

**JURNAL ILMIAH**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN LAYANAN UMUM SEBAGAI  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS  
PELAKSANAAN PROGRAM PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA  
SAWIT DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Oleh :**

**Nama : Rizcky Riyadhi  
NPM : 228040062  
Program : Hukum Ekonomi**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2025**

## ABSTRAK

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat. Program ini didukung oleh pendanaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dalam praktiknya, pelaksanaan program PSR tidak terlepas dari berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan adanya penyimpangan penggunaan dana yang berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan dana, hubungan hukum para pihak, serta pertanggungjawaban hukum BPDPKS. Artikel ini untuk menganalisis kedudukan dana PSR, hubungan hukum Penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan hukum dana Program Peremajaan Sawit Rakyat dalam sistem keuangan negara; kedua, bagaimana hubungan hukum antara BPDPKS dan penerima dana Program PSR; dan ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum BPDPKS dalam perspektif hukum perdata apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Program PSR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum, asas-asas hukum perdata, serta doktrin yang relevan dengan pengelolaan dana publik oleh BLU. Hasil kajian menunjukkan bahwa dana PSR merupakan bagian dari keuangan negara yang pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian. Meskipun demikian, hubungan hukum antara BPDPKS dan penerima dana PSR bersifat keperdataan, yang lahir dari perjanjian dan menimbulkan perikatan berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selanjutnya, BPDPKS dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata apabila terbukti melakukan kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengendalian penggunaan dana, yang secara langsung mengakibatkan timbulnya kerugian dalam pelaksanaan Program PSR.

**Kata Kunci:** BPDPKS, Badan Layanan Umum, Tanggung Jawab Hukum, Peremajaan Sawit Rakyat, Hukum Perdata.

## ABSTRACT

*The Smallholder Oil Palm Replanting Program (Program Peremajaan Sawit Rakyat/PSR) is a national strategic policy aimed at improving the productivity and sustainability of smallholder oil palm plantations. This program is supported by funding managed by the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS), which operates as a Public Service Agency (Badan Layanan Umum/BLU). In practice, the implementation of the PSR Program has encountered various problems, particularly deviations in the use of funds that may result in financial losses. These issues give rise to legal questions concerning the legal status of the funds, the legal relationship between the parties, and the legal liability of BPDPKS. In practice, is focused on addressing three main legal issues: first, the legal status of the PSR funds within the state financial system; second, the legal relationship between BPDPKS and the recipients of PSR funds; and third, the form of BPDPKS's legal liability from a civil law perspective in the event of deviations in the implementation of the PSR Program. This study employs a normative juridical legal research method, using statutory and conceptual approaches, through the examination of legal norms, principles of civil law, and relevant legal doctrines concerning the management of public funds by a public service agency. The results of the study that PSR funds constitute part of state finances and must be managed in accordance with the principles of accountability, transparency, and prudence. Nevertheless, the legal relationship between BPDPKS and PSR fund recipients is of a private law nature, arising from contractual arrangements that create reciprocal rights and obligations for the parties. Furthermore, BPDPKS may be held civilly liable if it is proven to have been negligent or to have failed to fulfill its legal obligations, particularly in relation to supervision and control over the use of funds, which directly results in losses in the implementation of the PSR Program.*

**Keywords:** BPDPKS, Public Service Agency, Legal Liability, Smallholder Oil Palm Replanting, Civil Law.

## ABSTRAK

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mangrupa kawijakan strategis nasional anu boga tujuan pikeun ningkatkeun produktivitas jeung kasinambungan perkebunan kalapa sawit rakyat. Program ieu didukung ku pendanaan anu dikelola ku Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) anu miboga status minangka Badan Layanan Umum (BLU). Dina prak-prakanana, palaksanaan program PSR teu lepas tina rupa-rupa pasualan, hususna patali jeung ayana panyimpangan dina pamakéan dana anu boga potensi nimbulkeun karugian. Kaayaan ieu nimbulkeun pasualan hukum anu patali jeung kadudukan hukum dana, hubungan hukum antara para pihak, sarta tanggung jawab hukum BPDPKS. difokuskeun pikeun ngajawab tilu rumusan masalah, nyaéta: kahiji, kumaha kadudukan hukum dana Program Peremajaan Sawit Rakyat dina sistem kauangan nagara; kadua, kumaha hubungan hukum antara BPDPKS jeung panarima dana Program PSR; sarta katilu, kumaha wangun tanggung jawab hukum BPDPKS dina sudut pandang hukum perdata lamun kajadian panyimpangan dina palaksanaan Program PSR. Métode panalungtikan anu digunakeun nyaéta panalungtikan hukum yuridis normatif kalayan ngagunakeun pendekatan peraturan perundang-undangan jeung pendekatan konseptual, ngaliwatan nalungtik norma hukum, asas-asas hukum perdata, sarta doktrin anu aya patalina jeung pangelolaan dana publik ku BLU. Hasil kajian némbongkeun yén yén dana PSR mangrupa bagian tina kauangan nagara anu kudu dikelola dumasar kana prinsip akuntabilitas, transparansi, jeung kahati-hatian. Sanajan kitu, hubungan hukum antara BPDPKS jeung panarima dana PSR sipatna keperdataan, anu lahir tina perjangjian sarta nimbulkeun perikatan anu ngawengku hak jeung kawajiban pikeun masing-masing pihak. Salajengna, BPDPKS bisa dipenta tanggung jawab hukum perdata lamun kabuktian lalawora atawa henteu ngalaksanakeun kawajiban hukumna, utamana dina aspék pangawasan jeung pangendalian pamakéan dana, anu sacara langsung nimbulkeun karugian dina palaksanaan Program PSR.

**Kecap Konci:** BPDPKS, Badan Layanan Umum, Tanggung Jawab Hukum, Peremajaan Sawit Rakyat, Hukum Perdata.

## **PENDAHULUAN**

### **Kedudukan Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata dan Keuangan Negara**

Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersumber dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PNBP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara. Konsekuensinya, setiap pengelolaan dan penggunaan dana PSR harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yakni akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kehati-hatian.

Namun demikian, karakteristik BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memberikan fleksibilitas tertentu dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan untuk menghilangkan sifat dana sebagai keuangan negara. Dalam konteks penyaluran dana PSR kepada penerima manfaat, BPDPKS memasuki ranah hubungan hukum keperdataan karena adanya perjanjian kerja sama sebagai dasar penyaluran dana.

Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan adanya pertemuan antara rezim hukum publik dan hukum perdata. Dana PSR tetap berstatus keuangan negara, tetapi hubungan hukum antara BPDPKS dan penerima dana tunduk pada hukum perdata. Oleh karena itu, pengelolaan dana PSR tidak dapat semata-mata dinilai dari aspek administratif, melainkan juga dari pemenuhan kewajiban keperdataan yang lahir dari perikatan.

### **Hubungan Hukum Keperdataan antara BPDPKS dan Penerima Dana PSR**

Hubungan hukum antara BPDPKS dan penerima dana PSR lahir dari perjanjian kerja sama yang secara substansial memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Perjanjian ini menempatkan BPDPKS dan penerima dana sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dalam hubungan keperdataan.

Dalam perjanjian tersebut, BPDPKS berkewajiban menyalurkan dana sesuai ketentuan, melakukan verifikasi administratif dan teknis, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana. Sementara itu, penerima dana berkewajiban menggunakan dana sesuai peruntukan, mematuhi ketentuan teknis program PSR, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.

Asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, baik oleh penerima dana maupun oleh BPDPKS, menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab keperdataan.

### **Wanprestasi dalam Pelaksanaan Program PSR**

Wanprestasi dalam pelaksanaan program PSR dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Bagi penerima dana, wanprestasi dapat berupa penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, pemalsuan data, atau kegagalan melaksanakan peremajaan sesuai standar teknis. Dalam kondisi ini, penerima dana dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pengembalian dana, ganti rugi, atau sanksi perdata lainnya.

Di sisi lain, BPDPKS juga berpotensi melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajiban pengawasan secara memadai. Kelalaian dalam melakukan verifikasi awal, monitoring pelaksanaan, atau evaluasi penggunaan dana dapat dikualifikasikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Wanprestasi

oleh BPDPKS ini menjadi relevan apabila kelalaian tersebut berkontribusi langsung terhadap terjadinya penyimpangan dan kerugian.

### **Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Tidak Langsung BPDPKS**

Selain wanprestasi, tanggung jawab hukum BPDPKS juga dapat dianalisis melalui rezim perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan atau kelalaian, sifat melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kelalaian BPDPKS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang memadai dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila terbukti melanggar kewajiban hukum yang melekat pada pengelolaan dana publik. Dalam konteks ini, meskipun penyimpangan dilakukan secara langsung oleh penerima dana, BPDPKS tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, sepanjang terdapat hubungan pengawasan dan kelalaian yang berkontribusi terhadap kerugian.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan asas hukum perdata yang relevan dengan tanggung jawab hukum BLU.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Dana Yang Dikelola Oleh Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit**

Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersumber dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PNBP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara. Konsekuensinya, setiap pengelolaan dan penggunaan dana PSR harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yakni akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kehati-hatian.

Namun demikian, karakteristik BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memberikan fleksibilitas tertentu dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan untuk menghilangkan sifat dana sebagai keuangan negara. Dalam konteks penyaluran dana PSR kepada penerima manfaat, BPDPKS memasuki ranah hubungan hukum keperdataan karena adanya perjanjian kerja sama sebagai dasar penyaluran dana.

Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan adanya pertemuan antara rezim hukum publik dan hukum perdata. Dana PSR tetap berstatus keuangan negara, tetapi hubungan hukum antara BPDPKS dan penerima dana tunduk pada hukum perdata. Oleh karena itu, pengelolaan dana PSR tidak dapat semata-mata dinilai dari aspek administratif, melainkan juga dari pemenuhan kewajiban keperdataan yang lahir dari perikatan.

### **Hubungan Hukum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Penerima Dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit**

Hubungan hukum antara BPDPKS dan penerima dana PSR lahir dari perjanjian kerja sama yang secara substansial memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Perjanjian ini menempatkan BPDPKS dan penerima dana sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dalam hubungan keperdataan.

Dalam perjanjian tersebut, BPDPKS berkewajiban menyalurkan dana sesuai ketentuan, melakukan verifikasi administratif dan teknis, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana. Sementara itu, penerima dana berkewajiban menggunakan dana sesuai peruntukan, mematuhi ketentuan teknis program PSR, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.

Asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, baik oleh penerima dana maupun oleh BPDPKS, menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab keperdataan.

### **Wanprestasi dalam Pelaksanaan Program PSR**

Wanprestasi dalam pelaksanaan program PSR dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Bagi penerima dana, wanprestasi dapat berupa penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, pemalsuan data, atau kegagalan melaksanakan peremajaan sesuai standar teknis. Dalam kondisi ini, penerima dana dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pengembalian dana, ganti rugi, atau sanksi perdata lainnya.

Di sisi lain, BPDPKS juga berpotensi melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajiban pengawasan secara memadai. Kelalaian dalam melakukan verifikasi awal, monitoring pelaksanaan, atau evaluasi penggunaan dana dapat dikualifikasikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Wanprestasi

oleh BPDPKS ini menjadi relevan apabila kelalaian tersebut berkontribusi langsung terhadap terjadinya penyimpangan dan kerugian.

### **Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Tidak Langsung BPDPKS**

Selain wanprestasi, tanggung jawab hukum BPDPKS juga dapat dianalisis melalui rezim perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan atau kelalaian, sifat melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kelalaian BPDPKS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang memadai dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila terbukti melanggar kewajiban hukum yang melekat pada pengelolaan dana publik. Dalam konteks ini, meskipun penyimpangan dilakukan secara langsung oleh penerima dana, BPDPKS tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, sepanjang terdapat hubungan pengawasan dan kelalaian yang berkontribusi terhadap kerugian.

Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum BPDPKS tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada pembuktian adanya kesalahan atau kelalaian. Dengan demikian, hukum perdata memberikan ruang untuk menilai secara proporsional tingkat tanggung jawab BPDPKS dalam setiap kasus penyimpangan program PSR.

### **Implikasi Hukum terhadap Tata Kelola Program PSR**

Pendalaman tanggung jawab hukum BPDPKS dalam perspektif hukum perdata memberikan implikasi penting terhadap tata kelola program PSR. Penguatan mekanisme perjanjian, standar pengawasan, dan sistem akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Selain itu, kejelasan konstruksi tanggung jawab hukum juga berfungsi sebagai instrumen

pencegahan (preventive legal function) agar pengelolaan dana publik berjalan sesuai prinsip good governance.

## **KESIMPULAN**

Pertama, dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) secara normatif merupakan bagian dari keuangan negara karena bersumber dari pungutan ekspor sawit dan dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Namun demikian, dalam tahap penyaluran kepada penerima manfaat, dana PSR tersebut melahirkan hubungan hukum keperdataan antara BPDPKS dan penerima dana. Hal ini menegaskan bahwa meskipun dana tersebut memiliki karakter publik, mekanisme distribusinya tunduk pada rezim hukum perdata yang menempatkan para pihak dalam kedudukan hukum yang setara berdasarkan perjanjian.

Kedua, hubungan hukum keperdataan antara BPDPKS dan penerima dana PSR dibangun melalui perjanjian kerja sama yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian tersebut mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan berdasarkan asas pacta sunt servanda serta dilandasi oleh asas itikad baik. Penyimpangan penggunaan dana PSR oleh penerima dana dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi karena tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Sementara itu, apabila BPDPKS lalai dalam melaksanakan kewajiban pengawasan dan pengendalian penggunaan dana, maka kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ataupun sebagai perbuatan melawan hukum, tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Ketiga, dalam perspektif hukum perdata, BPDPKS dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum secara proporsional apabila terbukti adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan yang memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami oleh negara maupun pihak lain. Pertanggungjawaban tersebut dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata

yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas perbuatan pihak lain yang berada dalam pengawasannya. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, kejelasan pengaturan dalam perjanjian kerja sama, serta konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian merupakan prasyarat utama untuk menjamin akuntabilitas, kepastian hukum, dan efektivitas pengelolaan dana Program Peremajaan Sawit Rakyat.

## **SARAN**

Pertama, disarankan agar BPDPKS memperkuat perumusan klausul dalam perjanjian kerja sama penyaluran dana PSR, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, sanksi atas wanprestasi, serta tanggung jawab hukum para pihak. Perjanjian tersebut perlu dirumuskan secara lebih rinci dan tegas guna meminimalkan ruang penyimpangan serta memberikan kepastian hukum bagi BPDPKS maupun penerima dana.

Kedua, BPDPKS perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian dana PSR secara berkelanjutan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara substantif melalui monitoring lapangan, evaluasi berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Ketiga, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara hukum keuangan negara dan hukum perdata dalam pengelolaan dana PSR agar tidak menimbulkan dualisme pertanggungjawaban hukum. Kejelasan pengaturan ini penting untuk menentukan batas-batas tanggung jawab BPDPKS, khususnya dalam konteks hubungan hukum keperdataan dengan penerima dana.

Keempat, bagi penerima dana PSR, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghindari konsekuensi hukum, tetapi juga untuk menjamin tercapainya

tujuan utama program PSR dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Kelima, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pertanggungjawaban hukum BPDPKS dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai rezim hukum yang mengatur pengelolaan dana PSR.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2015.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

### **C. Jurnal Ilmiah**

Arianto, Henry. "Tanggung Jawab Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (2018).

Fauzan, M. "Kedudukan Badan Layanan Umum dalam Sistem Keuangan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 3 (2018).

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif dan Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 17 No. 3 (2010).

Siregar, Taufik. "Pertanggungjawaban Perdata Badan Layanan Umum dalam Pengelolaan Dana Publik." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1 (2020).

Wahyuni, Sri. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penyaluran Dana Publik." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2019).

#### **D. Sumber Institusional dan Laporan**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester*. Jakarta: BPK RI, berbagai tahun.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). *Pedoman Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat*. Jakarta: BPDPKS, 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2021.